

PENERAPAN PRINSIP STRICT LIABILITY DALAM SENGKETA LINGKUNGAN: STUDI KASUS PT HOW ARE YOU INDONESIA DI DAS CITARUM**Moh Fauzan Adzim, Sabrina Berliana Putri, Damar Panji Yudhanto, Birvy, Ria Tri Vinata**

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

mohfauzanadzim05@gmail.com, sabrinaberliana3@gmail.com, damarpy02@gmail.com,birvyaprill@gmail.com, riatrivinata@uwks.ac.id**Abstrak**

Pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri menjadi permasalahan serius yang dihadapi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan sektor industri, tantangan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup semakin kompleks. Salah satu persoalan utama adalah bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, negara dituntut untuk menerapkan sistem hukum yang tegas dan efektif guna memastikan bahwa pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan aktivitas produksinya. Pencemaran lingkungan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia, keberlanjutan ekosistem, dan keadilan bagi masyarakat terdampak. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan lingkungan secara holistik.

Salah satu contoh konkret dari penerapan hukum lingkungan di Indonesia adalah kasus antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melawan PT How Are You Indonesia (PT HAYI). Perusahaan ini terbukti melakukan pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dengan cara membuang limbah industri tekstil tanpa pengolahan yang memadai. Akibat perbuatan tersebut, KLHK mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr, hakim memutuskan bahwa PT HAYI bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan menjatuhkan sanksi berupa ganti rugi sebesar Rp12.013.501.184,-. Menariknya, dalam putusan ini, pengadilan menerapkan prinsip strict liability sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU PPLH, yaitu prinsip tanggung jawab mutlak yang tidak memerlukan pembuktian unsur kesalahan atau kelalaian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis penerapan prinsip strict liability dalam kasus PT HAYI sebagai bentuk penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Kajian ini menjadi penting mengingat masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan tanggung jawab terhadap pengelolaan limbah dan perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta pendekatan studi kasus yang mendalam terhadap kasus PT HAYI. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya membahas aspek hukum secara teoritis, tetapi juga melihat penerapannya dalam praktik peradilan.

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism Checker

No 234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip strict liability dalam kasus ini merupakan langkah progresif dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dalam sistem hukum yang ideal, pembuktian kesalahan menjadi elemen krusial dalam pertanggungjawaban perdata maupun pidana. Namun, dalam konteks pencemaran lingkungan, pembuktian unsur kesalahan seringkali menjadi kendala karena keterbatasan alat bukti, teknologi forensik lingkungan, serta rumitnya proses identifikasi pelaku pencemaran. Oleh karena itu, prinsip strict liability hadir sebagai solusi untuk mengefisienkan proses hukum dan menjamin akuntabilitas pelaku pencemaran.

Penerapan prinsip ini juga mencerminkan komitmen negara dalam mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam kebijakan hukumnya. Dalam kasus PT HAYI, hakim secara tegas menyatakan bahwa meskipun tidak ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian, fakta bahwa perusahaan telah mencemari lingkungan sudah cukup untuk menetapkan tanggung jawab hukum. Hal ini memberikan pesan kuat bahwa perusahaan tidak dapat berlindung di balik dalih ketidaksengajaan atau kelalaian administratif.

Selain itu, putusan ini memiliki dampak yuridis yang signifikan terhadap pembentukan yurisprudensi di bidang hukum lingkungan. Putusan tersebut dapat menjadi rujukan penting dalam perkara-perkara serupa di masa depan. Lebih dari itu, putusan ini juga memberikan efek jera (deterrent effect) terhadap perusahaan lain agar lebih patuh terhadap peraturan lingkungan hidup. Dalam jangka panjang, penegakan hukum yang konsisten akan mendorong terciptanya budaya kepatuhan hukum di kalangan pelaku industri serta memperkuat perlindungan lingkungan secara sistemik.

Namun demikian, penelitian ini juga mencatat adanya tantangan dalam implementasi prinsip strict liability di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum, khususnya di tingkat daerah, mengenai prinsip ini. Di sisi lain, perusahaan juga sering kali menggunakan celah hukum untuk menghindari tanggung jawab, seperti dengan mengalihkan tanggung jawab kepada pihak ketiga atau menggunakan pembelaan bahwa kerusakan lingkungan sudah terjadi sebelum mereka beroperasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari aparat penegak hukum, jaksa, maupun hakim, dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum lingkungan.

Berdasarkan temuan di atas, kajian ini merekomendasikan agar pemerintah melalui KLHK dan lembaga terkait terus memperkuat kerangka hukum lingkungan, termasuk dengan memperjelas mekanisme ganti rugi dan pemulihan lingkungan secara lebih rinci dalam peraturan pelaksanaannya. Selain itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan sistem pengawasan dan pelaporan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Hanya dengan cara demikian, tujuan besar dari hukum lingkungan yakni terciptanya keseimbangan antara pembangunan

ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup dapat benar-benar terwujud.

Kata kunci: strict liability, pencemaran lingkungan, PT How Are You Indonesia, DAS Citarum, UU No. 32 Tahun 2009, pertanggungjawaban hukum, penegakan hukum lingkungan

Pendahuluan

Pertumbuhan sektor industri di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam dua dekade terakhir. Perkembangan ini memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan produk domestik bruto (PDB), serapan tenaga kerja, dan ekspor nasional. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, terdapat permasalahan lingkungan yang tidak bisa diabaikan. Salah satu dampak negatif yang paling nyata dari aktivitas industri adalah pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air akibat pembuangan limbah industri yang tidak dikelola secara tepat. Kondisi ini menimbulkan kerusakan ekosistem yang signifikan dan berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan industri.

Salah satu kasus pencemaran lingkungan yang mendapat sorotan publik dan menjadi perhatian nasional adalah pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Sungai Citarum, yang membentang di wilayah Provinsi Jawa Barat, dikenal sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia. Banyak industri yang membuang limbah berbahaya dan beracun (B3) secara langsung ke sungai tersebut tanpa melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memadai. Salah satu perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran tersebut adalah PT How Are You Indonesia (PT HAYI), sebuah perusahaan tekstil yang beroperasi di wilayah Cimahi. Berdasarkan temuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), PT HAYI telah melakukan pembuangan limbah cair ke sungai Citarum yang mengandung zat berbahaya dan melebihi baku mutu lingkungan yang ditetapkan pemerintah.

Atas pelanggaran tersebut, KLHK mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr, majelis hakim menyatakan bahwa PT HAYI bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan dijatuhi hukuman berupa ganti rugi senilai Rp12.013.501.184,00. Yang menarik dalam putusan ini adalah penerapan prinsip **strict liability** atau pertanggungjawaban mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU PPLH. Prinsip ini memungkinkan pelaku pencemaran dinyatakan bertanggung jawab tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian.

Penerapan prinsip **strict liability** dalam kasus PT HAYI menjadi tonggak penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dalam banyak kasus sebelumnya, proses pembuktian kesalahan menjadi hambatan utama dalam upaya penegakan hukum karena terbatasnya alat bukti, teknologi forensik lingkungan, dan kapasitas aparat penegak hukum. Dengan adanya prinsip tanggung jawab mutlak, maka pembuktian hanya perlu difokuskan pada terjadinya pencemaran dan keterkaitan peristiwa tersebut dengan pelaku usaha. Hal ini memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum, serta mempercepat proses pemulihan lingkungan.

Namun demikian, meskipun prinsip **strict liability** telah diatur secara tegas dalam UU PPLH, implementasinya dalam praktik hukum belum optimal. Banyak aparat penegak hukum yang masih ragu menerapkannya karena kekhawatiran terhadap pelanggaran prinsip keadilan atau karena belum adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai karakteristik prinsip tersebut. Selain itu, perusahaan seringkali melakukan berbagai strategi hukum untuk menghindari tanggung jawab, seperti menyatakan bahwa pencemaran telah terjadi sebelum mereka beroperasi, atau menyalahkan pihak ketiga.

Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kajian kritis terhadap penerapan prinsip strict liability dalam konteks tanggung jawab hukum perusahaan atas pencemaran lingkungan. Dengan mengambil kasus PT HAYI sebagai studi kasus utama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip tersebut diterapkan oleh pengadilan, serta menilai sejauh mana efektivitasnya dalam memberikan perlindungan lingkungan dan efek jera terhadap pelaku usaha. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasinya, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum lingkungan, secara praktis terhadap pelaksanaan penegakan hukum, serta secara yuridis terhadap pembentukan yurisprudensi dan kebijakan publik yang lebih progresif. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, penegakan hukum yang efektif merupakan salah satu pilar penting yang harus diwujudkan. Oleh karena itu, kajian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan, mulai dari pembuat kebijakan, penegak hukum, akademisi, hingga pelaku industri.

Dengan demikian, kajian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif dari penerapan hukum lingkungan, tetapi juga pada dinamika empiris yang terjadi di lapangan. Fokus utama berada pada bagaimana sistem hukum Indonesia menanggapi persoalan pencemaran lingkungan oleh korporasi, serta bagaimana pengadilan mengartikulasikan tanggung jawab perusahaan dalam putusan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan berdampak luas. Dalam jangka panjang, penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku industri, penguatan sistem penegakan hukum, dan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Tinjauan Pustaka

Pertanggungjawaban hukum perusahaan dalam konteks pencemaran lingkungan merupakan bagian dari hukum lingkungan yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap keberlanjutan ekosistem. Dalam hukum lingkungan Indonesia, terdapat tiga bentuk tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Salah satu pendekatan penting dalam hukum lingkungan adalah prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang kegiatannya mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan tetap wajib mengganti kerugian, meskipun tanpa pembuktian unsur kesalahan. Konsep ini merupakan terobosan yuridis untuk mengatasi kesulitan pembuktian dalam sengketa lingkungan dan menjadi instrumen penting dalam menjerat perusahaan yang melakukan kerusakan lingkungan. Penerapan prinsip strict liability telah diakui dalam beberapa putusan pengadilan dan menjadi yurisprudensi penting, salah satunya dalam perkara KLHK vs PT How Are You Indonesia.

Metodologi Pendahuluan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengkaji penerapan prinsip strict liability dalam perkara KLHK melawan PT How Are You Indonesia. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta menelusuri konsep-konsep hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban perusahaan terhadap pencemaran lingkungan. Sementara itu, pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis secara spesifik Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr sebagai objek utama. Data yang digunakan terdiri atas sumber hukum primer berupa peraturan dan putusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder seperti literatur ilmiah, jurnal hukum lingkungan, dan dokumen resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

1. Kronologi Singkat Kasus KLHK vs PT How Are You Indonesia

PT How Are You Indonesia (PT HAYI) adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil dan beroperasi di kawasan Cimahi, Jawa Barat. Dalam proses produksinya, perusahaan ini menghasilkan limbah cair industri yang seharusnya dikelola dan diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ditemukan fakta bahwa PT HAYI telah membuang limbah cair tanpa pengolahan yang memadai langsung ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa kandungan limbah tersebut melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dan menyebabkan pencemaran berat yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan ekosistem perairan.

KLHK kemudian mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menuntut pertanggungjawaban perusahaan atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Gugatan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam proses peradilan, KLHK menyampaikan bukti-bukti pencemaran, termasuk hasil laboratorium, foto lapangan, serta pernyataan ahli. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa PT HAYI telah terbukti mencemari lingkungan dan bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, perusahaan dijatuhi sanksi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp12.013.501.184 yang akan digunakan untuk pemulihan lingkungan.

2. Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Putusan Pengadilan

Poin penting dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr adalah digunakannya prinsip strict liability (pertanggungjawaban mutlak) sebagai dasar pengambilan keputusan. Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang yang kegiatan usahanya menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, serta menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, wajib menanggung kerugian lingkungan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Artinya, tanggung jawab pelaku usaha atas pencemaran yang ditimbulkan tidak lagi tergantung pada ada tidaknya niat jahat (*mens rea*) atau kelalaian (*negligence*), tetapi cukup dibuktikan adanya dampak pencemaran sebagai akibat langsung dari aktivitas usahanya.

Dalam konteks kasus PT HAYI, pengadilan menyatakan bahwa meskipun tidak terbukti adanya kesengajaan dari perusahaan dalam mencemari DAS Citarum, fakta bahwa limbah industri terbukti dibuang tanpa pengolahan yang sesuai sudah cukup untuk menetapkan tanggung jawab perusahaan. Pendekatan ini merupakan bentuk progresivitas dalam penegakan hukum lingkungan, karena mempermudah pembuktian dan mempercepat proses peradilan. Dengan demikian, prinsip strict liability menjadi alat efektif bagi pemerintah dalam menindak tegas perusahaan yang mencemari lingkungan, tanpa harus terjebak dalam pembuktian kompleks seperti halnya dalam pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan biasa.

3. Implikasi Hukum dari Penerapan Strict Liability

Penerapan prinsip strict liability dalam kasus KLHK vs PT HAYI memiliki beberapa implikasi hukum yang signifikan. Pertama, prinsip ini memperkuat posisi negara dalam menuntut perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan, karena tidak lagi terbebani oleh kewajiban membuktikan niat jahat atau kelalaian. Hal ini secara langsung meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan dan mempercepat proses pemulihan terhadap lingkungan yang rusak. Kedua, putusan ini menjadi preseden penting (yurisprudensi) bagi pengadilan dalam menangani perkara-perkara serupa di masa depan. Dengan adanya preseden tersebut, diharapkan terjadi unifikasi penerapan hukum lingkungan di berbagai wilayah peradilan di Indonesia.

Ketiga, putusan ini memberikan efek jera kepada pelaku usaha dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Pelaku industri dituntut untuk lebih memperhatikan

aspek pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran sebagai bagian integral dari aktivitas bisnis. Perusahaan tidak dapat lagi berlindung di balik alasan administratif atau teknis untuk menghindari tanggung jawab. Keempat, putusan ini menguatkan keberlakuan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam hukum lingkungan Indonesia. Prinsip ini menghendaki agar setiap kegiatan usaha harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan secara menyeluruh, bahkan sebelum terjadi kerusakan.

Namun, penerapan prinsip *strict liability* juga memiliki tantangan. Salah satunya adalah perlunya pemahaman yang utuh dari para penegak hukum baik hakim, jaksa, maupun penyidik terhadap prinsip ini. Belum semua aparat memiliki perspektif yang sama tentang urgensi dan karakteristik pertanggungjawaban mutlak dalam konteks hukum lingkungan. Selain itu, dalam praktiknya masih sering terjadi inkonsistensi dalam penerapan prinsip ini, tergantung pada kesiapan dan pemahaman masing-masing lembaga penegak hukum.

Kesimpulan

Penerapan prinsip *strict liability* dalam perkara antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melawan PT How Are You Indonesia (PT HAYI) menunjukkan kemajuan penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dalam kasus pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, majelis hakim menyatakan bahwa PT HAYI bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan meskipun tanpa pembuktian unsur kesalahan. Hal ini membuktikan bahwa Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah diterapkan secara efektif untuk mendorong pertanggungjawaban perusahaan terhadap dampak lingkungannya. Putusan ini bukan hanya memberikan keadilan bagi lingkungan dan masyarakat terdampak, tetapi juga menjadi preseden hukum yang dapat memperkuat posisi negara dalam menghadapi perusahaan yang melanggar ketentuan lingkungan.

Di sisi lain, meskipun penerapan *strict liability* memudahkan proses penegakan hukum, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pemahaman aparat penegak hukum dan pelaku usaha. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam sistem peradilan lingkungan, termasuk pelatihan bagi hakim, jaksa, dan penyidik, serta sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha tentang tanggung jawab lingkungan. Penguatan regulasi turunan, pengawasan yang konsisten, dan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan hukum lingkungan, yaitu perlindungan terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. (2019). *Teori Hukum dan Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Mandar Maju.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2020). *PT HAYI Akan Bayar Ganti Rugi Lingkungan Rp12 Miliar*. Diakses dari: <https://ppid.menlhk.go.id>
- Lubis, Ahmad Fauzi. (2021). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan*. Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 89-102.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr. Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Salim, H.S., & Nurbani, N. (2016). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriadi. (2013). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tamanaha, Brian Z. (2018). *Law as a Means to an End: Threat to the Rule of Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

Wibisana, Andri Gunawan. (2020). *Strict Liability dalam Hukum Lingkungan Indonesia: Telaah terhadap UU No. 32 Tahun 2009*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 5(2), 45-62.